



**PETUNJUK TEKNIS SURVEI MODERASI AGAMA
PADA PELAKSANAAN KKN REGULER MULTISEKTORAL
TAHUN 2022 GELOMBANG I**

Menindaklanjuti buku pedoman KKN Tahun 2022 Gelombang I maka diperlukan petunjuk teknis untuk pelaksanaan survei moderasi beragama, dalam pelaksanaan KKN

1. Setiap mahasiswa melakukan survei pada tiga responden. Yakni tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di desa tempat KKN.
2. Memastikan responden yang disurvei tidak sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya dalam satu kelompok.
3. Dalam melakukan wawancara pada responden harus menjaga sopan santun dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat.
4. Berpakaian rapi dan mengenakan jas almamater saat bertemu dengan responden.
5. Saat bertemu responden harus mengenakan masker dan memberi masker pada responden yang tidak mengenakan masker.
6. Menjaga jarak saat melakukan wawancara dengan responden.
7. Bagi yang berhalangan ke lokasi untuk bertemu responden bisa berkoordinasi dengan kelompok agar bisa membantu untuk mendapatkan nomor responden agar bisa dilakukan wawancara melalui online atau telepon.
8. Siapkan dokumentasi saat wawancara baik saat offline ataupun online.
9. Mengisi aplikasi survei <https://bit.ly/surveimoderasiberagamaunsatu> sesuai dengan jawaban responden (bukan responden yang mengisi survei tersebut).
10. Mengatur jadwal survei agar tidak bergerombol dan membuat kerumunan.

Untuk memudahkan survei, berikut ini adalah kategori responden:

1. Tokoh Pemuda:
Aktivis muda NU atau muhammadiyah, LDII, tokoh pemuda Kristen, katolik, budha, hindhu, Karang Taruna, Remaja Masjid, Komunitas Pemuda (pencak silat), Komunitas Game, Komunitas Motor, Komunitas Sepeda, Komunitas Burung, Tokoh pemuda Pokdarwis, Atau tokoh pemuda berpengaruh lainnya.
2. Tokoh Masyarakat:

Kepala Desa/Lurah, pak RT, Pak RW, Kepala Dusun, perangkat desa, Guru yang senior, pensiunan pegawai, tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh kelompok tani, pegawai pemerintah. Atau orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Tokoh partai politik, tokoh pokdarwis, tokoh budaya.

3. Tokoh Agama:

Tokoh agama lintas agama, Kiai/bu nyai kampung, imam musala, pengajar TPQ, modin, pengurus NU/Muhammadiyah atau ormas keagamaan yang lain, pengurus gereja, atau tempat ibadah, kuncen makam/tempat yang dikeramatkan, pengurus musala, naib, imam tahlil,

Demikian petunjuk teknis survei untuk KKN tahun 2022 gelombang I. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.